



Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting Di Daerah (Studi Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Dara Amelia Universitas Mulawarman d4r4.ameli@gmail.com Enos Paselle Universitas Mulawarman Epaselle1974@gmail.com Hariati Universitas Mulawarman hariatiunex@gmail.com Bimantara Nur Alim Universitas Mulawarman bimantaranuralim@fisip.unmul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Amelia, D., Paselle, E., Hariati., Alim, B. M. (2026). Implmentasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting di Daerah (Studi Kelurahan Lok Bahu Samarinda), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2855-2862.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, proses transmisi telah berjalan baik dari DP2KB hingga ke tingkat TPK, tetapi masih terdapat kelemahan pada kejelasan komunikasi belum diterima secara keseluruhan oleh masyarakat dan konsistensi dan intensitas forum koordinasi yang hanya 2 kali setahun. Dari sisi sumber daya, kualitas SDM, anggaran, peralatan, dan kewenangan formal dinilai sudah memadai, meskipun terdapat keterbatasan dari segi kuantitas personel hanya berjumlah 18 orang. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari tingkat kelurahan hingga tim lapangan, sementara struktur birokrasi telah tertata sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan mekanisme pembagian kerja yang formal namun fragmentasi pada pertanggungjawaban fungsi pembinaan oleh DP2KB dalam menginiasi pertemuan TPK ini masih sangat terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor penghambat utama, yaitu: (1) minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi internal TPK akibat beban kerja ganda personel; (2) belum optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok sasaran secara terstruktur; serta (3) terbatasnya jumlah anggota TPK dibandingkan dengan jumlah sasaran di Kelurahan Lok Bahu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Tim Pendamping Keluarga, Koordinasi Lintas Sektor.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Mayoral Regulation Number 45 of 2023 on Regional Stunting Reduction in Lok Bahu Urban Village and identify its inhibiting factors. This research employs a qualitative descriptive approach, focusing on communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and barriers to policy implementation. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model. The findings indicate that the implementation of the stunting reduction policy in Lok Bahu Urban Village has not run optimally. In terms of communication, the transmission process has functioned well from the DP2KB down to the Family Assistance Team (TPK) level; however, weaknesses remain regarding clarity as information has not fully reached the broader community as well as the consistency and intensity of coordination forums, which are held only twice a year. Regarding resources, staff quality, budget, equipment, and formal authority are considered adequate, despite quantitative constraints with only 18 personnel. The disposition dimension demonstrates strong commitment from the urban village administration down to the field teams, and the bureaucratic structure aligns with standard operating procedures (SOP) and formal division of labor. Nevertheless, fragmentation remains in the supervisory accountability of DP2KB, as its role in initiating TPK meetings is still very limited. This study identifies three primary inhibiting factors: (1) low intensity of TPK internal communication and coordination forums due to personnel dual workloads; (2) suboptimal and unstructured dissemination of information to the target groups; and (3) an insufficient number of TPK members relative to the target population size in Lok Bahu Urban Village.

Keywords: Policy Implementation, Stunting, Family Assistance Team, Cross-Sector Coordination.

A. Pendahuluan

Stunting adalah gangguan tumbuh kembang balita akibat keterbatasan nutrisi kronis dan infeksi berulang selama fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting menjadi permasalahan endemik yang banyak terjadi terutama dinegara-negara berkembang. Indonesia masih menghadapi tantangan serius dengan prevalensi nasional tahun 2022 sebesar 21,6%, di atas ambang batas maksimal WHO sebesar 20%. Pemerintah pusat kemudian menetapkan *roadmap* penanganan berjenjang dengan target tahunan 14% pada tahun 2024), 18,8% pada tahun 2025, jangka menengah (RPJMN) sebesar 14,2% pada akhir tahun 2029 serta jangka panjang (RPJPN) sebesar 5% pada akhir tahun 2045. Target progresif ini diturunkan ke daerah melalui instrumen regulasi agar seluruh birokrasi bergerak konvergen.

Secara geografis, wilayah Kalimantan membutuhkan perhatian serius. Pada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), prevalensi stunting tahun 2022 melonjak dari 22,8% menjadi 23,9% yang menempati posisi ke-16 nasional. Diketahui bahwa Kota Samarinda mencatatkan urgensi signifikan sebagai daerah dengan stunting tertinggi kedua setelah kasusnya melonjak tajam dari 21,6% menjadi 25,3% pada tahun 2022. Hal ini menjadikan Kota Samarinda masuk ke dalam klasifikasi darurat stunting yang memerlukan intervensi kebijakan khusus.

Sebagai ibu kota provinsi dengan penduduk tertinggi di Provinsi Kaltim, penanganan stunting di Kota Samarinda menjadi krusial. Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah guna memperkuat aspek konvergensi lintas sektor yang mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membangun struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang hierarkis dari tingkat kota hingga kelurahan serta mengoptimalkan data pendampingan keluarga.

Secara berkala, angka stunting Kota Samarinda tahun 2019-2024 cenderung fluktuatif di atas 20%. Tercatat pada tahun 2023 angka stunting menyentuh 24,4% namun prevalensinya berhasil ditekan menjadi 20,3% pada tahun 2024. Dokumen resmi RPJMN 2020-2024 tidak merinci target persentase tahunan secara bertahap melainkan menetapkan satu target mutlak di akhir periode, yakni 14% pada 2024. Meskipun tren deviasi Kota Samarinda menurun, capaian tersebut belum mampu memenuhi target pusat. Terlebih, penurunan ini tidak terdistribusi merata karena beberapa daerah tetap memiliki kasus yang tinggi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 000.9/391/HK-KS/VIII/2023 tentang Penentuan Kelurahan Lokus Stunting Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Samarinda Tahun 2024, pemerintah menetapkan 14 kelurahan sebagai lokus stunting

prioritas. Tercatat Kelurahan Masjid, Rawa Makmur, dan Lok Bahu menjadi prioritas "lokus merah" stunting di Kota Samarinda selama tiga tahun berturut-turut karena intervensi yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan. Adapun perincian data prevalensi stunting di ketiga kelurahan tersebut pada tahun 2025 dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Data Prevalensi Stunting Kelurahan Prioritas di Kota Samarinda Tahun 2025

No.	Kelurahan	Status Gizi PB/U atau TB/U		Jumlah
		Sangat Pendek	Pendek	
	Masjid	17	57	74
	Rawa Makmur	12	44	56
	Lok Bahu	40	123	163

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan Kelurahan Lok Bahu menempati posisi tertinggi yakni memiliki total 163 balita stunting yang terdiri atas 40 anak pada kategori sangat pendek dan 123 anak pada kategori pendek. Angka ini menegaskan bahwa beban kerja intervensi bagi pelaksana kebijakan di Lok Bahu jauh lebih berat dan kompleks. Dalam perjalanannya, terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu. Berdasarkan observasi awal peneliti bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK), Ibu Maya Sari mengungkapkan adanya orang tua balita yang tidak kooperatif dan menolak bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Penolakan ini mengindikasikan rendahnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang stunting atau adanya stigma negatif yang memutus mata rantai intervensi gizi. Selain itu, forum koordinasi tingkat kelurahan untuk mengevaluasi hambatan lapangan hanya berjalan dua kali dalam setahun, sehingga memicu distorsi informasi dan keraguan tim dalam mengambil langkah tindak lanjut akibat tidak adanya kanal komunikasi formal yang rutin.

Identifikasi masalah ini menunjukkan adanya hambatan pada aspek komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksana yang berdampak langsung pada pemahaman kelompok sasaran. Kelurahan Lok Bahu merepresentasikan urgensi bagi penguatan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting di Daerah dalam melakukan intervensi kebijakan secara padu. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan dalam upaya penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu memerlukan suatu model implementasi kebijakan dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan melalui faktor-faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lain (Maharaksa dkk., 2025) yang melihat sejauh mana regulasi ini ditransmisikan pada tingkat kelurahan

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu menganalisis implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu menurut Edward III meliputi: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari key informan dan informan serta sumber data sekunder berupa dokumen, foto, arsip, dan laporan resmi terkait dengan kebijakan stunting di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda

1. Komunikasi

Edward III dalam Kadji (2015) menyebutkan bahwa komunikasi yang tepat dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan untuk menilai kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan melalui 3 aspek yaitu bagaimana informasi disampaikan antar implementor (transmisi); sejauh mana kejelasan pesan informasi tersebut (kejelasan); serta tingkat konsistensinya (konsistensi).

a) Transmisi

Transmisi dalam pelaksanaan kebijakan Penurunan Stunting di Kelurahan Lok Bahu merupakan penyampaian informasi yang mengatur mengenai program penurunan stunting kepada seluruh pelaksana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)

bertindak sebagai *leading sector* yang bertindak sebagai Sekretaris TPPS Kota, melakukan akurasi data, serta melakukan pembinaan kepada (TPK. TPK merupakan kelompok terpadu yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting di Daerah. Diketahui, TPK dibentuk di tingkat kelurahan dengan komposisi tiga unsur wajib, yakni bidan, kader PKK, dan kader KB. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2022) bahwa penyaluran informasi harus melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan tim.

Mekanisme penentuan anggota TPK dilakukan secara berjenjang yang diawali pendataan oleh TPPS Kelurahan, dilanjutkan proses verifikasi dan validasi oleh penyuluh KB untuk diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BKKBN dalam buku panduan. Setelahnya disahkan melalui Surat Keputusan Lurah Lok Bahu Nomor: 400/0607/400.08.004 Tahun 2025. SK fungsional periode 2021–2025 ini memuat susunan keanggotaan beserta rincian Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) pelaksana. Regulasi ini menjadi instrumen transmisi informasi formal agar seluruh pelaksana memahami secara tepat arah dan tindakan intervensi yang harus dilakukan (Ramadani, 2019).

b) Kejelasan

Edward III dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa penyampaian informasi (transmisi) kebijakan kepada pelaksana harus dapat mengetahui dan memahami secara detail maksud, tujuan, dan sasaran kebijakan maka perlu disampaikan secara jelas. Kejelasan komunikasi kebijakan dimulai dari hadirnya Peraturan Walikota yang secara langsung memberikan amanat kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting dengan tetap memperhatikan tujuan, sasaran, dan target. Penentuan DP2KB Kota Samarinda sebagai sebagai pelaksana utama pencegahan hulu pada keluarga berisiko dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda bertugas untuk melakukan kegiatan intervensi spesifik. Dalam menjalankan tugas, Tim Pendamping Keluarga memiliki langkah-langkah pemenuhan tugas mulai dari melakukan koordinasi dengan TPPS Kelurahan, memberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui pentingnya menghindari penyebab stunting, serta melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga. Namun, kejelasan informasi belum sepenuhnya diserap kelompok sasaran. Ketiadaan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan serta metode kunjungan rumah ke rumah memicu resistensi sosial seperti penolakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) oleh orang tua karena minimnya pemahaman mendalam mengenai dampak jangka panjang stunting.

c) Konsistensi

Edward III dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa konsistensi dalam komunikasi kebijakan dimaksudkan sebagai perintah atau arahan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, haruslah jelas dan konsisten. Dalam menjaga kinerja pelaksana tetap konsisten sesuai dengan tujuan, DP2KB Kota Samarinda melakukan berbagai upaya seperti rapat koordinasi lintas sektor untuk terus menjaga komitmen agar dapat segera menurunkan angka stunting melalui rapat lintas sektor dan koordinasi TPPS. Namun, dalam menjalin komunikasi dengan para pelaksana yang diinisiasi oleh DP2KB Kota Samarinda masih kurang masif karena hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Idealnya forum koordinasi dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi data dan hambatan lapangan. Minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi ini mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan informasi mengenai respon masyarakat. Sebagaimana menurut Nurati (2016) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan (sosialisasi) dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Subarsono (2012) menyatakan dibutuhkan kecukupan sumber daya dalam menjalankan kebijakan mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Edward III dalam Tachjan (2006) menuturkan bahwa sumber daya manusia mengarah pada bagaimana pengalokasian dan kemampuan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kehadiran TPK menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting dengan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu guna memastikan intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran. TPK Kelurahan Lok Bahu berjumlah 18 personel meliputi bidan sebanyak 4 orang bidan, kader PKK sebanyak 6 orang, dan 8 orang kader. Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 (RAN PASTI), rasio ideal beban kerja adalah 1 Tim

TPK untuk mendampingi maksimal 150 keluarga berisiko stunting atau ditempatkan dengan basis wilayah cakupan RT yang proporsional.

Dengan adanya 163 anak ditambah kewajiban melakukan penyisiran hulu-hilir ke 51 RT, keberadaan 6 tim saat ini menuntut setiap tim mengampu rata-rata 8 hingga 9 RT. Merujuk pada standar ini, satu tim idealnya hanya memegang cakupan 3 RT agar pemantauan gizi dan surveilans berjalan intensif. Rasio yang terlalu lebar ini melampaui batas ideal pendampingan yang efektif, di mana satu tim seharusnya hanya menangani jumlah sasaran yang terbatas agar intervensi bisa bersifat personal dan mendalam (Afiatna dkk., 2024). Selanjutnya, pada pemahaman tugas telah dimengerti oleh seluruh tim dikarenakan penentuan personel TPK melalui proses seleksi sehingga terdapat kesesuaian kualifikasi.

2. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010) menekankan bahwa ketersediaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk mendukung setiap tahap dari pelaksanaan kebijakan. Anggaran bersumber dari berasal dari berbagai sumber yang sah dan khususnya pada Kelurahan Lok Bahu mendapat dukungan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). Pada program PMT Pangan Lokal pada Ibu Hamil dan Balita di Kelurahan Lok Bahu bersumber dari kombinasi dana pusat dan daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah memadai dengan terjadi kenaikan realisasi anggaran pada setiap triwulan yang disesuaikan secara langsung dengan jumlah kelompok sasaran. Sebagaimana penelitian Naqibah dkk. (2021) menyatakan bahwa anggaran yang dikelola dengan baik memungkinkan kebijakan untuk diterapkan secara tepat dan memberikan hasil yang optimal.

3. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Tachjan (2006) menuturkan bahwa sumber daya peralatan menjadi sarana yang diperuntukkan bagi operasionalisasi penerapan suatu kebijakan. Diketahui bahwa tidak ada peralatan khusus yang diperuntukkan bagi TPK Kelurahan Lok Bahu sehingga memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada layanan masyarakat dan fasilitas kesehatan serta didukung dengan kebutuhan penyaluran bantuan. Terdapat pula sumber daya peralatan digital yaitu aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) serta penyediaan peralatan memungkinkan adanya kolaborasi dengan TPPS di seluruh tingkatan wilayah guna menunjang kerja lapangan. Sebagaimana penelitian Apriyanto dkk. (2023) menyatakan bahwa tanpa peralatan yang memadai meskipun jumlah staf cukup dan anggaran tersedia, pelaksanaan tugas lapangan akan mengalami hambatan teknis yang signifikan.

4. Sumber Daya Kewenangan

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa pelaksana utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan telah diberikan kepada Tim Pendamping Kelurahan yang tertuang dalam Surat Keputusan Lurah yang memberikan legitimasi bagi setiap tindakan tim dalam seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di tingkat kelurahan. Dalam SK juga telah terdapat rincian pembagian kewenangan tim telah mempertimbangkan distribusi pembagian tugas secara merata antar anggota secara fungsional dan terstruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian Posangi dkk. (2020) bahwa pembagian kewenangan yang bersifat fungsional sekaligus terstruktur memiliki domain keputusan yang jelas sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang sering menjadi hambatan dalam birokrasi.

3. Disposisi

Edward III dalam Agustino (2016) menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan dan tindakan para implementor kebijakan, akan tetapi diperlukan seberapa besar suatu komitmen yang teguh terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi pelaksana kebijakan penurunan stunting di Kota Samarinda menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam mencapai tujuan kebijakan. Sikap penerimaan tugas ini ditunjukkan secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui konsistensi pelaksanaan intervensi spesifik serta peluncuran inovasi Program PMT yang menasar langsung kelompok ibu hamil dan balita. Inovasi ini merefleksikan semangat pengabdian dan kejujuran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Hidayanti dkk., 2022). Di sisi lain, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda menjalankan peran krusial sebagai penggerak utama yang melaksanakan kebijakan penurunan stunting di Kota Samarinda agar dapat sesuai dengan tujuan dari kebijakan. TPK juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas

lapangan. Sebagaimana penelitian Subekti dkk. (2017) menyatakan bahwa pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan agar pelaksana mampu merespon prosedur-prosedur dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

1. Standar Operasional Prosedur

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada standar yang telah ditetapkan sebagai arahan dan batasan yang harus dilaksanakan. Pedoman kerja TPK mengacu pada buku panduan yang diterbitkan oleh BKKBN yaitu Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan yang memberikan instruksi mendetail mengenai langkah-langkah pendampingan hulu hingga hilir. Mekanisme kerja TPK Kelurahan Lok Bahu diatur sistematis lewat Surat Keputusan (SK) Lurah menjadi tugas utama dan kolektif, meliputi penyuluhan, rujukan, bantuan sosial, serta surveilans kelompok sasaran. Pembagian tugas spesifik dibagi proporsional antar unsur yakni bidan, kader PKK, dan kader KB berdasarkan sasaran prioritas. Sebagaimana menurut Edward III dalam Kadji (2015) bahwa adanya mekanisme dasar kerja formal ini memastikan implementasi berjalan runtut sesuai rencana tanpa membebani para pelaksana di lapangan

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2007) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Kebijakan stunting di Kelurahan Lok Bahu melibatkan aktor lintas sektor secara hierarkis, menempatkan DP2KB sebagai leading sector didukung TPPS dan kelurahan guna menjamin konvergensi kebijakan. Di tingkat kelurahan, TPK menjadi unit pelaksana vital yang menyalurkan intervensi hulu-hilir secara utuh langsung kepada sasaran prioritas. Namun, pertanggungjawaban fungsi pembinaan oleh DP2KB masih lemah. Hal ini tercermin dari minimnya pertemuan formal yang hanya terlaksana dua kali setahun. Ketiadaan inisiasi forum rutin terjadwal ini memicu koordinasi parsial dikarenakan evaluasi cenderung terjebak pada urusan teknis operasional.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda

Kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu mengalami beberapa kendala yang dihadapi selama menjalankan kebijakan. Kendala yang dihadapi ini berasal dari sisi internal maupun eksternal yang menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Hambatan-hambatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi TPK Kelurahan Lok Bahu

Terdapat kendala bahwa intensitas forum komunikasi dan koordinasi TPK sangat terbatas yakni hanya 2 kali dalam setahun. Rendahnya frekuensi pertemuan tatap muka menunjukkan adanya hambatan dalam alur konsistensi informasi kebijakan secara kolektif. Ketiadaan forum rutin para pelaksana kebijakan akan menyebabkan proses evaluasi terhadap menjadi tidak terpadu. Kondisi ini diperparah oleh adanya kepentingan lain yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Sebagai personel yang memiliki tanggung jawab utama seperti Bidan di Puskesmas serta Kader di organisasi PKK dan KB sulit bagi anggota untuk menyatukan jadwal guna melaksanakan forum koordinasi rutin.

2. Minimnya sosialisasi serta penyebaran informasi kepada kelompok sasaran mengenai pencegahan dan penanganan stunting

Diketahui bahwa tidak ada sosialisasi yang dikhususkan oleh Kelurahan Lok Bahu dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Di sisi lain, terdapat ketidakkooperatifan orang tua seperti penolakan terhadap Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menghambat tim TPK dalam melaksanakan tugas lapangan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat akan kesulitan memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan atau bahkan kesalahpahaman yang pada gilirannya bisa mengarah pada resistensi terhadap kebijakan (Hidayat dkk., 2020).

3. Terbatasnya jumlah anggota TPK Kelurahan Lok Bahu

Jumlah 18 anggota TPK pada Kelurahan Lok Bahu tentu menghadapi tantangan besar dalam mengawal balita sasaran stunting serta sasaran hulu lainnya. Rasio perbandingan yang

timpang ini menyebabkan intensitas pendampingan menjadi tidak optimal dikarenakan setiap personel harus membagi fokus ke banyak keluarga dalam cakupan wilayah yang sangat luas di Kelurahan Lok Bahu. Sebagaimana penuturan Afiatna dkk. (2024) menyatakan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia akan menghambat kemampuan pelaksana dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara komprehensif sehingga intervensi cenderung tidak merata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu belum berjalan optimal akibat beberapa faktor penghambat. Pada dimensi komunikasi, proses transmisi informasi pembentukan TPK telah berjalan baik melalui SK Lurah, namun kejelasan dan konsistensi pesan belum optimal dikarenakan masyarakat belum menerima informasi secara menyeluruh serta intensitas forum komunikasi TPK sangat terbatas hanya dua kali setahun tanpa adanya sosialisasi khusus bagi kelompok sasaran. Dari aspek sumber daya, dukungan anggaran, peralatan, dan delegasi kewenangan tekah memadai, termasuk kualitas kompetensi anggota TPK yang mumpuni namun tetapi kuantitas anggota TPK sangat terbatas hanya 18 orang sehingga beban kerja pendampingan keluarga melampaui batas ideal. Sementara itu, dimensi disposisi pelaksana sudah menunjukkan komitmen yang teguh dari tingkat kota hingga tingkat kelurahan. Terakhir, pada struktur birokrasi, SOP telah terstruktur menggunakan Buku Panduan serta terdapat mekanisme tugas utama dan tugas spesifik yang diatur secara formal melalui Surat Keputusan Lurah Lok Bahu tetapi aspek fragmentasi masih lemah karena pertanggungjawaban fungsi pembinaan oleh DP2KB sangat terbatas dikarenakan pertemuan tahunan minim dan cenderung terjebak hanya pada pembahasan teknis-operasional lapangan semata.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran:

1. Kelurahan Lok Bahu diharapkan mengambil peran aktif dalam memfasilitasi dan turut serta menetapkan jadwal koordinasi rutin TPK dikarenakan minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi TPK. Jadwal ini harus disepakati bersama agar dapat menyesuaikan jadwal profesi utama serta berkoordinasi dengan DP2KB Kota Samarinda untuk menginisiasi rapat koordinasi operasional bagi TPK tingkat kelurahan setiap triwulan guna menyelaraskan pemahaman mengenai hambatan teknis dan kebijakan yang berlaku.
2. Kelurahan Lok Bahu sebaiknya menciptakan forum sosialisasi formal khusus stunting secara berkala di tingkat RT atau Kelurahan mengingat minimnya sosialisasi serta penyebaran informasi kepada kelompok sasaran mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, diperlukan penyediaan media informasi seperti brosur, infografis, atau video pendek yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kelurahan Lok Bahu agar pesan pencegahan dari hulu lebih mudah diterima
3. Kelurahan Lok Bahu diharapkan melakukan penambahan kader pendukung dikarenakan terdapat terbatasnya jumlah anggota TPK Kelurahan Lok Bahu sehingga penambahan dari masyarakat setempat di setiap RT untuk membantu tugas TPK guna memperkecil rasio beban kerja dan memastikan jangkauan di wilayah yang luas dapat terakomodir dengan baik.

E. Referensi

- Afiatna, P., Maryanto, S., Mulyasari, I., Putri, R. A., & Puspitasari, A. (2024). Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. *Indonesian Journal Of Community Empowerment (IJCE)*, 6(1), 104-111.
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361-369.
- Arista, F., & Irawati. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 220-228.
- Fauzi, S. (2022). Pengaruh Komunikasi, Kerjasama, Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *IndOmera*, 3(5), 10-20.

- Hidayanti, A., Parawangi, A., & Rasdiana. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, 3.
- Hidayat, D., Gustini, L. K., & Dias, M. P. (2020). Digital Media Relations Pendekatan Public Relations dalam Menyosialisasikan Social Distancing di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 257.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Relitas*. Penerbit UNG Press Gorontalo.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Meutia, I. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Anugrah Utama Raharja.
- Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service. *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 22–30.
- Nurati, D. E. (2016). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2, 93–106.
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D. J., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di kementerian energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecaatan Tambak. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media PressIndo.